



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN**

Nomor : 204.FKIP/KEP/II.3.AU/F/2021

tentang

**PENETAPAN KODE MATA KULIAH DAN MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, setelah :

- Menimbang : a. bahwa untuk implementasi tatakelola fakultas yang baik, maka diperlukan pengelolaan terhadap seluruh mata kuliah yang diselenggarakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo secara tersistem;
- b. bahwa untuk merepresentasikan dan mengidentifikasi sesuatu mata kuliah dalam setiap program studi pada seluruh periode kurikulum yang pernah dan sedang berlaku serta pada periode berikutnya diperlukan Kode Mata Kuliah dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) yang bersifat ciri khusus;
- c. bahwa MKDK dipergunakan sebagai acuan baku dalam pengelolaan sistem penyelenggaraan akademik, baik dalam lingkup internal fakultas maupun universitas;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo;
5. SK Rektor Nomor 502/KEP/II.3.AU/A/2021 tentang Peraturan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo;
6. SK Rektor Nomor 661/KEP/II.3.AU/F/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kode Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Memperhatikan : Hasil pembahasan mengenai penetapan kode mata kuliah dan mata kuliah dasar kependidikan pada Rapat Koordinasi Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo, pada tanggal 2 September 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Kesatu : Menetapkan Kode Mata Kuliah dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana terinci pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan penggunaan Kode Mata Kuliah dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada diktum Kesatu di atas untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan kurikulum Program Studi yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- Ketiga : Ketentuan Kode Mata Kuliah dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan pada diktum Kesatu dan Kedua di atas wajib dipergunakan untuk seluruh perkuliahan pada kurikulum yang mulai diperlakukan setelah penetapan Keputusan ini;
- Keempat : Kode Mata Kuliah dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan yang telah digunakan untuk penyelenggaraan perkuliahan berdasarkan kurikulum-kurikulum yang berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Ditetapkan di : Purworejo

Tanggal : 3 September 2021

Dekan,



**Dr. Yuli Widiyono, M. Pd.**

NIDN 0616078301

**Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
Nomor : 204.FKIP/KEP/II.3.AU/F/2021  
Tanggal : 3 September 2021  
Tentang : Penetapan Kode Mata Kuliah dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo

---

**DAFTAR KODE MATA KULIAH DAN MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

**Mata Kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	F21201	Ilmu Pendidikan	2
2	F20202	Perkembangan Peserta Didik	2
3	F20203	Psikologi Pendidikan	2
4	F20204	Manajemen Sekolah	2
5	F20205	Micro Teaching	2
6	F27406	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4
<b>Jumlah SKS</b>			<b>14</b>

Ditetapkan di : Purworejo  
Tanggal : 3 September 2021



**Dr. Yuli Widiyono, M. Pd.**  
NIDN 0616078301